



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk, maka diperlukan pemerataan dan perluasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa untuk memperluas akses permodalan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian norma pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo terkait pembebanan suku bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 5 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat
Daerah Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan ditambahkan 1 (satu)
angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri
atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas
Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) yang
selanjutnya disebut PT BPR Delta Artha (Perseroda), adalah
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berbentuk
Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang
perbankan dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
6. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
KURDA adalah Penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari
Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya (PERSERODA) untuk
mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan
peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu
beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang
mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, dan kecil.

9. Penerima KURDA adalah individu/ perseorangan yang melakukan usaha yang produktif.
 10. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
 11. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
 12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 13. dihapus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 15. Pembina teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Pola executing adalah pemberian kredit dari Bank pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai syarat dan kondisi.
 17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman tertulis yang berisi instruksi baku mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan lancar, efektif, dan sesuai standar.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian dan Pendanaan KURDA bersumber dari PT BPR Delta Artha (Perseroda).
 - (2) Pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan PT BPR Delta Artha (Perseroda) dengan pola executing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT BPR Delta Artha (Perseroda).
 - (3) PT BPR Delta Artha (Perseroda) sebagai pemberi KURDA mempunyai tanggung jawab menyeleksi, menetapkan penerima dan menagihkan kembali serta menanggung resiko atas tidak tertagihnya dana yang disalurkan.
 - (4) Pemberian KURDA diprioritaskan pada usaha produktif, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian dan peternakan, sektor perikanan dan kelautan, dan sektor kriya.
 - (5) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per debitur.
 - (2) Suku bunga KURDA ditetapkan sebesar 10,75% flat rate per tahun.
 - (3) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut:
 - a. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan jangka waktu kredit maksimal 2 (dua) tahun;
 - b. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun.
 - (4) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas;
 - b. pembayaran seluruh bunga di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo (khusus untuk bidang usaha pertanian dan usaha budi daya perikanan).
 - (5) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan PT BPR Delta Artha (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penerima KURDA diberikan subsidi atas bunga yang dibebankan oleh PT BPR Delta Artha (Perseroda).
- (2) Besaran subsidi bunga merupakan selisih dari suku Bunga KURDA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dikurangi suku bunga yang dibebankan kepada debitur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit sampai dengan Rp.10.000.000,- diberikan maksimal 4 kali periode kredit, dengan dibebankan bunga kepada debitur sebesar 2% per tahun;
 - b. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit diatas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- diberikan maksimal 4 kali periode kredit, dengan rincian pembebanan bunga kepada debitur sebagai berikut :
 - 1) sebesar 2% per tahun untuk periode pertama sampai dengan periode ketiga; dan
 - 2) sebesar 3% per tahun untuk periode keempat;
 - c. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- diberikan maksimal 2 kali periode kredit, dengan pembebanan bunga kepada debitur sebesar 3% per tahun;

- d. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,- diberikan maksimal 2 kali periode kredit, dengan pembebanan bunga kepada debitur sebesar 4% per tahun;
 - e. selisih suku bunga Kurda yang ditetapkan dengan suku bunga yang dibebankan kepada debitur menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
- (3) Dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah atau dengan memprioritaskan sisa kewajiban Pemerintah Daerah atas beban subsidi bunga.
5. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT BPR Delta Artha (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT BPR Delta Artha (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PT BPR Delta Artha (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai beban subsidi bunga tahun berjalan.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pertama dengan persyaratan :
 - 1. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan
 - 2. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 - a) rekapitulasi realisasi KURDA;
 - b) rekapitulasi perhitungan subsidi bunga KURDA; dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk tahun berikutnya :
 - 1. diajukan pada awal tahun;
 - 2. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 - a) rekapitulasi perhitungan kewajiban tahun berjalan setelah memperhitungkan hasil rekonsiliasi;
 - b) Berita Acara Hasil rekonsiliasi/verifikasi antara BPKAD, PT BPR Delta Artha (Perseroda), Bagian Perekonomian dan SDA;

- (6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan tanggung jawab PT BPR Delta Artha (Perseroda).
- (8) Pembayaran Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf a, diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen pengajuan secara lengkap dan benar.
- (9) Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibayarkan setelah verifikasi dan rekonsiliasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 8